



**SALINAN**

## **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dibutuhkan Perpustakaan yang merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan Perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Sambas, maka perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
dan  
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
8. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pada semua jenis Perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan.
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah/madrasah, yang merupakan bagian integral dari sekolah/madrasah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah/madrasah.
15. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang bergerak dengan membawa Bahan Perpustakaan berupa cetak dan non cetak, untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
16. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
20. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
22. Koleksi Deposit Daerah adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah.

## Pasal 2

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

## BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan teknis yang meliputi:
    1. penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
    2. penyelenggaraan kerja sama dan jaringan Perpustakaan;
    3. pengembangan sumber daya manusia;
    4. pengembangan organisasi Perpustakaan;
    5. pengaturan sarana dan prasarana Perpustakaan;
    6. pelestarian koleksi Perpustakaan; dan
    7. pengembangan minat baca.
  - b. memfasilitasi serah simpan karya cetak dan karya rekam; dan
  - c. melakukan koordinasi pelestarian koleksi Perpustakaan Daerah.
  - d. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan secara merata Perpustakaan di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum di Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di wilayah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Layanan Perpustakaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa layanan Perpustakaan Keliling.
- (4) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

#### Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkan secara langsung ke Perpustakaan Nasional atau secara berjenjang melalui Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

### BAB IV STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:
  - a. standar Koleksi Perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan Perpustakaan;
  - d. standar tenaga Perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
  - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V  
STANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Koleksi yang dimiliki Perpustakaan Daerah dihimpun dan diinventaris oleh Dinas.
- (4) Pemustaka yang menggunakan koleksi Perpustakaan wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
- (5) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Perpustakaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan berbentuk karya:
  - a. tulis;
  - b. cetak; dan
  - c. rekam.
- (2) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyajikan konten porno, kekerasan dan konten negatif.
- (3) Perpustakaan Daerah harus menyediakan Koleksi Perpustakaan untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

BAB VI  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling sedikit harus memenuhi aspek:
  - a. teknologi;
  - b. ergonomis;
  - c. konstruksi;
  - d. lingkungan;
  - e. efektivitas;
  - f. efisiensi; dan
  - g. kecukupan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi.

## Bagian Kedua Sarana

### Pasal 12

- (1) Sarana Perpustakaan Daerah meliputi:
  - a. penyimpanan koleksi Perpustakaan;
  - b. pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan;
  - c. pelayanan Perpustakaan; dan
  - d. edukasi Perpustakaan.
- (2) Penyimpanan Koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
  - a. rak buku;
  - b. rak pameran majalah; dan
  - c. rak surat kabar.
- (3) Pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit harus memiliki:
  - a. komputer;
  - b. perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi; dan
  - c. sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan.
- (4) Pelayanan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
  - a. meja dan kursi baca;
  - b. meja dan kursi kerja;
  - c. loker penitipan barang; dan
  - d. meja sirkulasi.
- (5) Edukasi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki:
  - a. ruang diskusi;
  - b. ruang pertunjukan;
  - c. ruang keterampilan berbasis Bahan Perpustakaan; dan
  - d. ruang pameran.

## Bagian Ketiga Prasarana

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan, gedung, atau ruang perabot dan peralatan Perpustakaan Daerah yang mudah diakses, aman, nyaman, serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki ruangan:
  - a. pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - b. penyimpanan Bahan Perpustakaan;
  - c. baca;
  - d. pelayanan Perpustakaan;
  - e. staf; dan
  - f. aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. toilet umum;
  - b. tempat ibadah;
  - c. kantin;
  - d. parkir kendaraan;

- e. tempat pembuangan sampah; dan
  - f. ruang laktasi.
- (5) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. toilet bagi Pemustaka berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas;
  - b. fasilitas bagi Pemustaka berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas; dan
  - c. sarana pojok baca.

## BAB VII STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 14

- (1) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara pelayanan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan pelayanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam rangka pengembangan Pelayanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (5) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (6) Pelayanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (7) Pelayanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

## BAB VIII STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

### Pasal 15

- (1) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.

#### Pasal 16

Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

#### Pasal 17

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 18

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pendidikan

#### Pasal 20

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan formal dan/atau non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

### Bagian Ketiga Organisasi Profesi

#### Pasal 21

- (1) Setiap pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat menjadi anggota organisasi profesi.
- (2) Fasilitasi keanggotaan pustakawan untuk menjadi anggota organisasi profesi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah.
- (3) Pembinaan organisasi profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX  
STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.
- (2) Rencana Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua  
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan yang memiliki:
  - a. Koleksi Perpustakaan;
  - b. tenaga Perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - d. sumber pendanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 24

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan kecamatan;
- c. Perpustakaan desa;
- d. Perpustakaan masyarakat;
- e. Perpustakaan keluarga; dan
- f. Perpustakaan pribadi.

BAB X  
STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Setiap pengelolaan Perpustakaan berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.

- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

## BAB XI JENIS PERPUSTAKAAN

### Pasal 26

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. umum;
- b. khusus; dan
- c. sekolah/madrasah.

### Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

#### Pasal 27

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi Koleksi Deposit Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Dalam menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama bidang Perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis Perpustakaan.

### Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

#### Pasal 28

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga pemerintah;
  - b. lembaga masyarakat;
  - c. lembaga pendidikan keagamaan;
  - d. rumah ibadah; atau
  - e. organisasi lainnya.

- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan khusus menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Semua Sekolah/Madrasah baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan Perpustakaan dan memiliki tenaga Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani Pemustaka.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas Perpustakaan:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (8) Selain Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Perpustakaan:
  - a. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah; dan/atau
  - b. Sekolah Luar Biasa.

Pasal 30

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XII  
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 31

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.

- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama:
  - a. antar Perpustakaan;
  - b. dunia usaha;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB XIII  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 33

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peran aktif orang tua menyediakan bahan bacaan di rumah.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan rumah baca dan taman bacaan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 36

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan dibawah pembinaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan mendorong kegiatan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Daerah Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudayaan kegemaran membaca diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV NASKAH KUNO

#### Pasal 38

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pemanfaatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan :
  - a. secara langsung kepada perpustakaan Nasional; atau
  - b. secara berjenjang melalui Perpustakaan Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit :
  - a. identitas pemilik;
  - b. riwayat pemilik naskah kuno; dan
  - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (5) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Perpustakaan Daerah berhak mendapatkan penghargaan.

BAB XV  
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pengembangan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
  - c. uang pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. konsultasi kepustakawanan; dan
  - d. sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring;
  - b. pelaporan; dan
  - c. evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- a. Setiap orang dan/atau masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran tertulis dan denda;
  - b. pencabutan kartu anggota; dan
  - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. sebagian anggaran pendidikan;
  - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - e. kerja sama yang saling mendukung;
  - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - g. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
- (3) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 30 Januari 2026  
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 30 Januari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1/2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, di mana Perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, dan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Banyaknya media informasi yang disediakan Perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan Perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta Penyelenggara Perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Sambas sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan Daerah, Perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Sambas sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Pembelajaran sepanjang hayat  
Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.
- b. Demokrasi  
Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat.
- c. Keadilan  
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.
- d. Keprofesionalan  
Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tatakelaksanaannya.

e. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

f. Keterukuran

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

g. Kemitraan

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Sambas sehingga Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Kabupaten Sambas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas Perpustakaan” adalah semua koleksi bahan Perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para Pemustaka di ruang Perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi Perpustakaan” adalah standar nasional Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. jenis koleksi Perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
2. jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap Perpustakaan paling sedikit harus memenuhi judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna;
3. pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan perlengkapan; dan
4. perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan Perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan Perpustakaan” adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan Perpustakaan yang berorientasi kepentingan Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar tenaga Perpustakaan” adalah standar nasional Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik /kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan Perpustakaan di berbagai jenis Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan” adalah standar Perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Perpustakaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konten negatif” antara lain:

- a. perjudian;
- b. penipuan;
- c. pelecehan;
- d. pencemaran nama baik; dan
- e. berita bohong.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Perpustakaan” adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas Perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan” adalah sebuah media layanan untuk memperoleh informasi atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelayanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pemustaka yaitu bahwa pelayanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan yang tertuang dalam standar, operasional, dan prosedur.
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
- f. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
  1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
  2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan Pemustaka; dan
  3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.

- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana Perpustakaan.
- h. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan.
- i. kelengkapan sarana dan prasarana.
- j. kemudahan Akses, meliputi:
  - 1. lokasi Perpustakaan berada di lingkungan pendidikan, di tengah kota, dan alat angkutan mudah;
  - 2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusuran bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
  - 3. tersedia telepon untuk layanan; dan
  - 4. tersedianya eskalator/tangga.
- k. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap Pemustaka; dan
  - 1. kenyamanan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis Perpustakaan yaitu tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e

Yang dimaksud dengan organisasi lainnya adalah organisasi yang menyelenggarakan Perpustakaan khusus.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memiliki “rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka” yaitu perbandingan yang cukup antara jumlah koleksi buku dengan jumlah pemustaka.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah pelaksanaan kerja sama terkait layanan Perpustakaan Daerah.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Pembinaan dan pengawasan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Perpustakaan secara nasional, maka Perpustakaan Daerah dapat mengadakan koordinasi serta hubungan fungsional sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 85